



# WALIKOTA METRO

## PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
4. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok;
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
6. Perokok adalah seseorang yang menggunakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
9. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10. Penanggungjawab Teknis Kawasan Tanpa Rokok adalah Dinas Kesehatan Kota Metro;

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

#### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun yang tidak langsung
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok
- e. Memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- g. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula

#### Pasal 4

Prinsip Penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

- a. 100 % Kawasan Tanpa Rokok
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum

## BAB III

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok antara lain :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Fasilitas Olahraga; dan
- f. Tempat Kerja;

#### Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, c, d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f menyediakan tempat khusus untuk merokok
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Setiap orang /badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

#### Pasal 8

Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, dan f wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melarang setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja;

- e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - f. Walikota melakukan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hasil Pembinaan dan Pengawasan wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- (2) Pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/ atau wewenang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 11**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap (1) bulan sekali.

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

### **BAB VI**

### **TANDA LARANGAN MEROKOK**

#### **Pasal 14**

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi :

- a. terdapat gambar rokok yang menyala, berasap, dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mencantumkan lambang Kota Metro;

- e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - f. Walikota melakukan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hasil Pembinaan dan Pengawasan wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- (2) Pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/ atau wewenang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 11**

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :
- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap (1) bulan sekali.

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

### **BAB VI**

### **TANDA LARANGAN MEROKOK**

#### **Pasal 14**

- Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi :
- a. terdapat gambar rokok yang menyala, berasap, dan lingkaran merah yang disilang;
  - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. mencantumkan lambang Kota Metro;

- d. sangsi yang dikenakan;
- e. font Arial minimal 24;
- f. warna dasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan disetiap pintu masuk bangunan gedung;
- h. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah dibaca;
- i. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Kota Metro.

#### **Pasal 15**

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok terdapat dalam lampiran peraturan ini.

### **BAB VII**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan pasal 11 dan pasal 14 berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Sanksi Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil
  - c. Pencabutan Izin;
- (2) Tata cara pemberian Peringatan Administratif di Kawasan Tanpa Rokok :
  - a. Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
  - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
  - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro dibebankan dari dana APBD Kota Metro dan sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB X**  
**PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 20**

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok untuk sementara diuji cobakan pada :

- a. Satuan Kerja Prangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Metro, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan UPT -UPT se-Kota Metro;
- b. Sekolah-Sekolah di Kota Metro terdiri dari SD, SMP, SMA/SMK sederajat-negeri/swasta serta Perguruan Tinggi yang ada di Kota Metro.

**PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Kota Metro  
Pada tanggal 19 Februari 2013

WALIKOTA METRO, 

  
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN